

**ANALISIS TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PSIKOTROPIKA DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

***ANITA FARHAN***

**45 01 060 088**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

N a m a : Anita Farhan  
No. Stambuk : 45 01 060 088  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul:  
Tgl.Pendaftaran Judul :  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Abdul Salam Siku, SH. MH.

  
Ruslan Renggong, SH. MH.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
Zulkifli Makkawaru, SH. MH.


## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

N a m a : Anita Farhan  
No. Stambuk : 4501060088  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2006




Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

Zulkifli Makkawaru, SH, MH.

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.075/FH/U-45/II-06 tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, senin tanggal 27 Pebruari 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Anita Farhan**, Nomor Stambuk **4501060088** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**Pengawas Umum**  
Rektor Universitas 45 Makassar



**Prof. Dr. H. Abu Hamid**


### Panitia Ujian

Ketua,



**Zulkifli Makkawaru, SH., MH.**


Sekretaris



**Andi Tira, SH., MH.**

### Tiem Penguji

Ketua : Dr Abu Ayyub, SH.,MH



Anggota : 1. Abd Salam Siku, SH.MH



2. Dr Marwan Mas, SH,MH



3. Ruslan Renggong, SH.,MH



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun Penulis sadar skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun begitu diharapkan sedikit banyak bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembaca maupun diri pribadi Penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi yang Penulis buat tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun non material.

Untuk itulah sepantasnya pada lembaran pengantar ini, Penulis patut berterima kasih, khususnya kepada orang tua, Bapak *H. Burhanuddin.W*, yang mendukung Penulis untuk jadi orang berguna, seorang ayah yang bijaksana, dan untuk Ibuku tercinta Ibunda *Hj. Fatmawati*, yang menyemangatiku dan mengasuh dengan segala kesederhanaan, membiayai selama Penulis menempuh pendidikan, juga dukungan dari Adindaku tersayang *Dilla*, dan *Utami*, serta teman-teman terbaikku *Abhi*, *Dedy*, *Vera*, *Anha*, *Itha*, *Warda*, *Idha* yang selalu setia dalam suka duka selama ini.

Pada kesempatan ini pula Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. *Bapak Prof. DR.H. Abu Hamid*, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. *Bapak Zulkifli Makkawaru, SH. MH.* selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. *Bapak Abdul Salam Siku, SH. MH.* selaku Dosen dan Pembimbing I, terima kasih atas segala kebijaksanaan, kesabaran, dan kebaikan yang Bapak berikan.




4. *Bapak Ruslan Renggong, SH. MH.* selaku Dosen dan Pembimbing II, yang mana telah rela bersabar dan meluangkan waktunya, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun Proposal dan Skripsi ini sebaik mungkin.
5. *Ibu A. Tira, SH. MH.* selaku Pembantu Dekan I (PD. I) Fakultas Hukum (terima kasih atas kebijaksanaannya).
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang selama ini telah rela meluangkan waktu, tenaga, dan segala kebijaksanaannya kepada Penulis.
7. Kepada keluarga besar Polwiltabes Makassar, keluarga besar Kejaksaan Negeri Makassar, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Makassar, tempat Penulis mengadakan penelitian.
8. Serta kawan-kawan seperjuangan *Uffa, Mira, Ayu, Fitri, Erwin, Ical, Ipul, Hawa*, atas pengertian dan kerjasama yang kalian berikan, adalah kebahagiaan bagi penulis. Spesial untuk sobatku tercinta *Indra Bakti* (almarhum), kau adalah inspirasiku dalam penyusunan skripsi ini, dan untuk *Muhammad Ruslan*, thanks for you spirit

Akhirnya Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Sempurna dan tidaknya skripsi yang penulis susun, tergantung dari penilaian orang yang membacanya, karena Penulis sadar bahwa manusia tak luput dari kekurangan, maka lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, terima kasih.

Makassar, Februari 2006

Penulis

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.2. Pengertian dan Golongan Psikotropika .....	17
2.3. Dampak Penyalahgunaan Psikotropika .....	22
2.4. Sanksi Pidana terhadap Pembuat Tindak Pidana Psikotropika .....	24
2.5. Teori Kriminologi tentang Kejahatan .....	33
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
3.1. Gambaran Umum Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	40



3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	53
3.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	57
3.3.1. Upaya Preemtif .....	57
3.3.2. Upaya Preventif .....	58
3.3.3 Upaya Represif .....	59
3.4. Kendala-Kendala Apakah yang Dihadapi oleh Para Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	60
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Data Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Oleh Polwiltabes Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005	41
2.	Data Tindak Pidana Psikotropika yang Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 .....	43
3.	Data Tindak Pidana Psikotropika yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 .....	45
4.	Pendapat Responden Tentang Keberadaan Kasus Tindak Pidana Psikotropika Di Kota Makassar Selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2003 sampai tahun 2005 .....	48
5.	Pendapat Responden Tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Psikotropika di wilayah Kota Makassar .....	49
6.	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Penindakan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	51
7.	Pendapat Responden Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu titik pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara di dunia adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan misi bangsa, lebih khusus lagi bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan dan cita-cita bangsa. Oleh karena generasi muda selain obyek, juga sebagai subyek pembangunan, maka mereka sangat diharapkan agar dapat memposisikan diri sebagai aset pembangunan yang berkualitas.

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat pembangunan. Dampak negatif globalisasi dan keterbukaan antara lain ditandai dengan timbulnya pergeseran nilai-nilai sosial budaya sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi yang justru merusak sumber daya manusia, khususnya para generasi muda. Selain itu, dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh canggihnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika yang semakin merajalela dan merupakan problematika yang dihadapi banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Di tengah kondisi moral bangsa Indonesia yang terpuruk saat ini, arah pembinaan etika dan moral generasi muda terlihat semakin terpuruk dan mengalami

penurunan yang sangat drastis, membuat citra dan nilai bangsa Indonesia di mata dunia semakin rendah. Salah satu penyebabnya antara lain masuknya narkoba dan psikotropika yang sangat mengancam kelangsungan hidup generasi muda karena tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat menghancurkan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa sekaligus pemegang tongkat estafet kepemimpinan (*leader of the future*).<sup>✓</sup>Penyalahgunaan psikotropika juga berakibat fatal karena banyaknya remaja yang terjerumus dan akhirnya meninggal di usia muda secara tragis akibat pemakaian secara berlebih (*overdosis*) dan tanpa pengawasan dokter, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan generasi atau akan ada generasi yang hilang (*lost generation*) yang pada akhirnya secara otomatis dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional.

Pada dasarnya psikotropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan zat tersebut harus seizin dokter atau pihak lainnya yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya dapat membuat ketagihan (*addict*) yang sesuai dengan sifat psikotropika yaitu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Akan tetapi penggunaan zat ini sudah di luar batas. Angka orang yang ketagihan semakin meningkat, permintaan terhadap psikotropika *di black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul demi dorongan untuk mendapatkan serta dampak negatif yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya, juga semakin bertambah. Selain itu dampak lain yang ditimbulkannya antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja



secara drastis, adanya ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku yang mengarah ke perbuatan yang anti sosial (*perilaku maladaptif*), terjadinya gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.

Penyalahgunaan psikotropika baik pemakaian maupun peredarannya, dampak dan pengaruhnya juga semakin meningkat dan hal itu sangat mengkhawatirkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kalangan anak muda sangat mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan psikotropika terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala hal, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak terjadi perubahan dan tidak stabilnya emosi mereka yang cenderung menimbulkan perilaku yang menyimpang. Demikian halnya mereka yang berusia 21 sampai 25 tahun, walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosinya juga sudah stabil, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan. Kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan sebagian besar pelakunya adalah anak muda, seperti kasus Zarimah di Jakarta, Agus Isrok – Jakarta, dan Lie Tjeng Yin-Tegal.

Penggunaan psikotropika secara ilegal selain merupakan kejahatan, juga sangat berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna psikotropika menjadikan diri mereka diliputi kecemasan, karena terus memikirkan langkah apa yang efektif dilakukan agar bisa mengkonsumsi zat tersebut, walaupun dengan menghalalkan segala cara, karena psiktropika bukan barang yang murah dan gampang dicari bahkan

pengobatannya juga sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit, dan perawatan khusus.

Bahaya penyalahgunaan psikotropika sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa dan negara, sehingga untuk mengontrol masyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam *lingkaran narkoba* dibuatkan undang-undang yang berhubungan dengan zat tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disingkat UUP) di Indonesia secara efektif.

Sebelum terbitnya undang-undang tersebut sudah banyak kasus mengenai psikotropika berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena undang-undangnya memang belum ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk diatasi dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Selain itu latar belakang lahirnya undang-undang psikotropika karena dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal melalui berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan latar belakang pembentukan undang-undang psikotropika tampak bahwa pada dasarnya tujuan ditetapkannya tersebut pada intinya menghendaki agar psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh karena itu penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah.



Dengan banyaknya kasus-kasus psikotropika yang terjadi di Kota Makassar, belakangan ini semakin mengkhawatirkan dan semakin rumit, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa Makassar sebagai kota yang sedang berkembang merupakan salah satu kota yang menunjang pembangunan di Sulawesi Selatan. Di balik keberhasilan yang telah dicapai muncul pula keresahan di masyarakat dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan psikotropika, sehingga menuntut semua pihak untuk ikut berperan dalam memecahkan persoalan tersebut, karena semakin banyaknya generasi muda kota Makassar sebagai kota yang sedang berkembang merupakan salah satu kota yang menunjang pembangunan di Sulawesi Selatan. Di balik keberhasilan yang telah di capai muncul pula keresahan di masyarakat dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan psikotropika, sehingga menuntut semua pihak untuk ikut berperan dalam memecahkan persoalan tersebut, karena semakin banyaknya generasi muda kota Makassar yang terjerumus. Persoalan ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah di wilayah ini untuk diperhatikan dan ditanggulangi secara khusus.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penyalahgunaan psikotropika merupakan masalah yang kompleks baik karena eksistensinya maupun karena dampak yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Untuk itu Penulis akan memecahkan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana psikotropika di Kota Makassar ?



2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika di Kota Makassar ?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika di Kota Makassar ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana psikotropika di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa dan kaum intelektual yang tertarik mempelajari dan mengkaji tentang masalah pemberantasan tindak pidana psikotropika lebih lanjut.
2. Dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika juga menjadi masukan bagi masyarakat umum agar dapat berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika.
3. Dapat menjadi bahan bacaan dan pengetahuan bagi orang banyak dalam membantu pemerintah secara tidak langsung untuk memberantas tindak pidana

psikotropika dan dapat pula memberikan referensi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya disiplin hukum pidana.

#### 1.4. Metode Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi tersebut dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di wilayah hukum Polwiltabes Makassar yang diperkirakan tingkat penyalahgunaan psikotropika cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Selain itu, penelitian dilakukan pula di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, karena hasil pemeriksaan penyalahgunaan psikotropika oleh Polwiltabes Makassar kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk diadili di Pengadilan Negeri Makassar.

##### b. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh mewawancarai pejabat-pejabat yang ada kaitannya dengan kasus penyalahgunaan psikotropika, seperti para penegak hukum di Polwiltabes Makassar, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Makassar, Hakim dari Pengadilan Negeri Makassar, para pemakai dan beberapa tokoh masyarakat. Disamping itu diperoleh dari pengedaran *questionnaire* seratus orang reponden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, selain itu diperoleh dari studi pustaka seperti buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan



dengan masalah yang dibahas, dan sekaligus dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian lapangan dan penyusunan skripsi.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan, dilakukan oleh Penulis dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh Penulis dengan berusaha memperoleh data primer yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan psikotropika di Kota Makassar dengan menggunakan 2 bentuk cara yaitu :

- a. *Wawancara*, yaitu mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tanya jawab dengan Hakim, Jaksa, Polisi, para pemakai dan beberapa orang tokoh masyarakat.
- b. *Kouisioner*, yaitu membagikan angket yang berisi pertanyaan tertulis kepada responden yang berjumlah seratus orang yang telah dipilih dengan perincian sebagai berikut :
  1. 50 orang mahasiswa
  2. 10 orang pemakai
  3. 20 orang Ibu Rumah Tangga
  4. 20 orang masyarakat umum



#### d. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang kemudian dibahas ke dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan menurut keadaan sosial masyarakat pada khususnya. Dalam analisis kuantitatif digunakan tabel frekuensi (f) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus } P = F/N \cdot 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

✓

60

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana, yang berasal dari istilah yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dinamakan *Strafbaar feit*. Meskipun terdapat dalam WvS, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *Strafbaar feit* itu. Istilah *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Lamintang (1990:172) bahwa terjemahan tersebut tidak tepat, oleh karena yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Di Indonesia oleh para sarjana hukum pidana, diterjemahkan ke dalam berbagai istilah misalnya: perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan delik. Di kalangan para ahli hukum pidana, istilah *strafbaar feit* diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia. Namun pandangan dari para ahli berbeda antara satu dengan lainnya. Pompe (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225-226) memberikan dua macam definisi *strafbaar feit* sebagai berikut:



Yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedang menurut hukum positif *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro (2003:59) mengemukakan arti kata *strafbaar feit* berikut ini:

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau kitab undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa istilah *strafbaar feit* yang diartikan tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Wirjono Prodjodikoro memang menyinggung pula kata *delict* yang berasal dari bahasa asing, tetapi ia lebih memilih kata tindak pidana yang pembuatnya merupakan subjek tindak pidana.

Demikian pula, Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) mengartikan kata *strafbaar feit* dengan kata perbuatan pidana seperti di bawah ini:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Adapun alasan Moeljatno, sehingga istilah perbuatan pidana lebih tepat adalah:

- a. bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidana itu ditujukan pada orangnya;

- b. antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan para orangnya) ada hubungan yang erat oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;
- c. untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme.

Menurut Van Hamel (Andi Hamzah, 1994:88) bahwa istilah *strafbaar feit* harus diartikan sebagai

Kelakuan manusia atau perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, *strafbaar waadig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Lebih singkat ialah rumusan Vos (Martiman P, 1996:16) yang mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi arti kata yang dikemukakan oleh Van Hamel yang meskipun berbeda akan tetapi maksudnya sama yaitu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.



Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002:75) mendefinisikan tindak pidana sebagai tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Wirjono Prodjodikoro, berpandangan monistis terhadap tindak pidana oleh karena tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:231-232) mengartikan *strafbaar feit* dengan kata delik dengan alasan bahwa istilah deliklah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat efisien dan netral; dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *Strafbaar feit* tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk *privat*); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. Van Vollenhoven *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, I:562 dts,nya);
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan atau ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkai dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Untuk menghindari keragaman penggunaan istilah dalam mengartikan *strafbaar feit* Penulis setuju dengan istilah tindak pidana yang

digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Oleh karena itu istilah tindak pidana digunakan dalam penulisan ini untuk mengartikan *strafbaar feit*. Sehingga dapat dikatakan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka dikemukakan unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang (1990:184) unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau *ougermerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno (1983:63) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang obyektif; dan





e. Unsur-unsur melawan hukum yang subyektif.

Moeljatno (1993:64) yang menganut aliran dualistis, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan yang terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

a. Unsur perbuatan (*handlung*)

- (1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- (2) Melawan hukum
- (3) Tidak ada dasar pembenar

b. Unsur pembuat (*handdelende*)

- (1) Kemampuan bertanggung jawab
- (2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau opzet) dan culpa lata (kelalaian)
- (3) Tidak ada alasan pemaaf

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*deder*), karena masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri. Wirjono Prodjodikoro (2003:59) menguraikan unsur melawan hukum yang subyektif sebagai berikut:

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini masih terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Unsur bersifat melawan hukum dapat terjadi apabila perbuatan itu dilarang dilakukan oleh undang-undang. Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-172) mengemukakan unsur tindak pidana menurut aliran monisme dan aliran dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monisme hanya mengenal unsur perbuatan sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum obyektif atau subyektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak ada alasan pembenar.

Berdasarkan pandangan kedua aliran tentang tindak pidana di atas, terdapat perbedaan secara prinsipil yakni dalam aliran monisme dititik beratkan kajiannya pada masalah tindak pidana saja, karena unsur perbuatan dan pembuat tidak dipisahkan dan jika salah satu unsur yang tidak terpenuhi berarti tidak ada tindak pidana. Unsur tindak pidana pada aliran dualistis hanya meliputi unsur-unsur perbuatan saja, sedangkan unsur-unsur pembuatnya tidak dimasukkan dalam unsur tindak pidana tetapi termasuk unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat.



## 2.2. Pengertian dan Golongan Psikotropika

### a. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (WHO: 1966). Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropik, ditinjau dari farmakologi,

psikofarmaka adalah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan saraf pusat (SSP) dengan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis (rohaniah) dan proses-proses mental. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat (S.S.P) memperlihatkan efek yang sangat luas.

Di dalam UUP pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 butir 1 bahwa:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun. 1997).

Pengertian psikotropika sudah dibedakan secara jelas dengan narkotika dan dari pengertian tersebut ada penekanan tentang pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat atau obat bukan narkotika dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Apabila tidak dibatasi nantinya akan ada kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dan mana yang tergolong narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan memiliki hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya.

#### **b. Golongan Psikotropika**

Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan psikotropik adalah bentuk yang memiliki kapasitas yang menyebabkan:



- a. Keadaan ketergantungan
- b. Depresi atau stimulan susunan saraf pusat (S.S.P)
- c. Menyebabkan halusinasi
- d. Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi/mood

Dari ketentuan di atas maka pembagian psikotropika adalah:

**a. Stimulansia**

Yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental dan fisik obat-obat yang dimaksudkan dalam golongan stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya. Stimulansia dalam kerjanya meningkatkan kegiatan S.S.P sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang menggunakan, mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik, ia sanggup bekerja lebih lama dan lebih kuat tanpa istirahat. Akan tetapi karena dipaksa walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi daya mentalnya tidak dapat mengikutinya, sehingga lambat laun akan menimbulkan efek yang tidak baik. Di kalangan olahragawan ada yang menggunakannya secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut dopping.

**b. Depresiva**

Depresiva adalah obat-obat yang bekerja mempengaruhi otak dan S.S.P yang dalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si

pemakai. Efek yang dicari dalam penggunaan depresiva adalah rasa tenang dan nyaman yang kemudian membuat orang yang memakainya tertidur. Psikotropika golongan ini dalam istilah populer di masyarakat dikenal sebagai obat penenang atau obat tidur. Dalam ilmu kesehatan yang mengangkut NAPZA, adapun obat-obatan yang termasuk depresiva adalah:

- Barbiturat dan turunannya
- Benzodizepin dan turunannya
- Metakualon
- Zat-zat pelarut/solvent

c. Halusinogen

Halusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya hayal (halusinasi) yang kuat. Menyebabkan selalu persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obatan jenis halusinogen memutar balikkan daya tangkap kenyataan obyektif, sehingga apa yang dilihat tidak sesuai bentuk dan ruang yang sebenarnya. Jenis halusinogen yang sering disalahgunakan yaitu:

- LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
- Psilosibin
- Meskalin

Sebelum UUP diberlakukan, masalah zat adiktif diatur dalam Undang-undang nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Pasal 44). Pada pokoknya disebutkan bahwa pengamanan, penggunaan bahan yang



mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Untuk itu baik itu produksi, peredaran, dan penggunaannya harus memenuhi standar.

Adapun jenis-jenis psikotropika masing-masing golongan yang terdapat dalam UUP yaitu:

a. Psikotropika Golongan I

Dimaksud dengan psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk kepentingan kesehatan karena ia memiliki potensi yang amat kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b. Psikotropika II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini memiliki potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat sering digunakan dalam terapi

dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

### 2.3. Dampak Penyalahgunaan Psikotropika

Psikotropika pada dasarnya adalah bahan-bahan yang hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui dan memahami tentang penyalahgunaan psikotropika, seseorang harus memahami terlebih dahulu tentang dasar pengetahuan mengenai obat. Dengan demikian kita dapat mengetahui secara jelas tentang obat dan pengaruhnya terhadap tubuh serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaannya.

Hari Sasangka (2003:13) menyatakan bahwa:

obat adalah semua zat baik dari atau (hewani maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.

Pada dasarnya istilah di atas kurang tepat, karena pengertian obat dalam istilah medis hanya menyangkut obat atau bahan obat yang bersifat terapi atau menyembuhkan. Pengertian yang lebih mendekati lingkup penyalahgunaan psikotropika adalah apa yang dikemukakan oleh Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja (Hari Sasangka, 2003:18) yaitu Drug adalah sebagai obat atau bahan-bahan yang mempengaruhi keadaan jiwa dan psikis dan tidak digunakan untuk pengobatan.

Berdasarkan aspek medis penggunaan obat-obatan untuk tujuan terapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Atas dasar indikasi pemakaian yang tepat
- b. Tepat dalam dosis



- c. Tepat waktu pemberian
- d. Lama jangka waktu pemberian obat tergantung tujuan pemberian obat
- e. Tidak ada kontra indikasi.

Setiap penyimpangan dari syarat tersebut akan menimbulkan permasalahan yang tidak berat. Akibat dari penyalahgunaan obat akan menimbulkan dampak/efek yang berbahaya bagi si pemakai. Dampak dari penyalahgunaan obat-obatan akan menimbulkan adiksi, habituasi, dan ketergantungan obat.

- a. Adiksi adalah suatu keadaan yang terjadi, setelah pemakaian obat secara berkala dan terus menerus, apabila obat dihentikan maka akan timbul gejala ketergantungan baik psikis dan jasmani.
- b. Habituasi adalah kurang pekanya jasmani maupun psikis seseorang akibat pemakaian suatu obat untuk beberapa waktu.
- c. Ketergantungan obat

WHO *Expert Committee* tahun 1964, mengajarkan istilah ketergantungan obat yang didefinisikan.

Suatu keadaan, psikis, dan kadang-kadang juga fisik yang diakibatkan oleh interaksi manusia antara suatu makhluk hidup dengan suatu obat, yang ditandai oleh kelakuan-kelakuan yang terdorong oleh suatu hasrat yang kuat untuk terus-menerus atau secara periodik menggunakan sesuatu obat dengan tujuan untuk menyelami efek-efeknya dan kadang-kadang untuk menghindari gejala-gejala tidak enak yang disebabkan obat tersebut. Toleransi terhadap obat bisa timbul atau tidak, sedangkan seseorang bisa tergantung lebih dari satu obat.

Hari Sasangka (2003:25) mengemukakan pendapatnya tentang dampak lain yang dirasakan oleh pemakai narkoba yaitu:



1. Terjadinya keracunan
2. Fungsi-fungsi tubuh tidak normal
3. Kesulitan penyesuaian diri

Selain berpengaruh terhadap individu sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh bagi masyarakat luas. Akibat tersebut antara lain:

1. Meningkatnya kriminalitas
2. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas
3. Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat
4. Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan maupun antar kelompok.
5. Menyebabkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu, misalnya, Hepatitis A, Hepatitis C, HIV/AIDS, dan sebagainya.

Memperhatikan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemakaian obat-obatan yang melebihi batas dan di luar pengawasan dokter itu dilarang. Psikotropika bukan hanya bisa berakibat buruk bagi individu (si pemakai) pada khususnya, tetapi juga banyak berdampak buruk pada orang lain atau masyarakat pada umumnya.

#### **2.4. Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Tindak Pidana Psikotropika**

Adapun perbuatan yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan UUP adalah:

- Pasal 59 UUP:
  - (1) Barangsiapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
  - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
  - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
  - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana tersebut pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Jika diperhatikan Pasal 59 di atas maka hal-hal yang dilarang oleh undang-undang adalah menggunakan, memproduksi, mengedarkan, atau menyimpan psikotropika baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama ataupun oleh sebuah

korporasi secara melawan hukum. Hal yang patut digaris bawahi adalah penerapan ancaman pidana minimum untuk ayat (1) yaitu sekurang-kurangnya 4 tahun.

- Pasal 60 UUP:

- (1) Barangsiapa:

- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
    - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
    - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  - (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal; 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Menurut ketentuan Pasal 60, segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi psikotropika selain yang diatur dalam ketentuan UUP adalah dilarang.

- Pasal 61 UUP :

(1) Barangsiapa:

- Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
- Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 3



(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Peredaran psikotropika merupakan kejahatan yang telah berskala Internasional, oleh karena itu guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika maka ketentuan Pasal 61 di atas meminimalisir berbagai penyimpangan dalam praktik ekspor maupun impor psikotropika.

- Pasal 62 UUP :

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 62 dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menitikberatkan pada sanksi pidana dan denda khusus terhadap pemilik, penyimpanan dan orang yang membawa psikotropika dengan secara tanpa hak dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan demi menekan terjadinya penyalahgunaan psikotropika agar bisa teratasi, dengan jalan memberi hukuman pada pelaku.

- Pasal 63 UUP :

(1) Barangsiapa:

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau
- b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau
- c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(2) Barangsiapa:

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 63 di atas bertujuan untuk menghindari peredaran psikotropika secara ilegal baik peredaran antar negara maupun antar individu. Isi pasal tersebut menitikberatkan khusus pada pelanggaran psikotropika dalam hal pengangkutan perubahan label negara tujuan ekspor, perubahan pengemasan, perubahan keterangan, pengiklanan, dan pemusnahan psikotropika yang tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Pasal 64 UUP :

Barangsiapa:

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ketergantungan terhadap psikotropika merupakan suatu kondisi yang harus segera dihilangkan dari setiap individu, oleh karena itu usaha penyembuhan dan ketergantungan harus digalakkan. Namun untuk mencegah penyimpangan dalam praktik penyembuhan psikotropika dibutuhkan piranti pencegahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64.

- Pasal 65 UUP :

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Kewajiban untuk melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah adalah mencegah tanggungjawab setiap individu, sehingga setiap warga negara diminta berperan aktif dalam kegiatan ini.

- Pasal 66 UUP :

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 91), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Maksud Pasal 66 adalah mengancam pidana pada saksi dan/atau orang lain yang membocorkan identitas pelapor dalam suatu proses pemeriksaan perkara



psikotropika di pengadilan, sehingga diharapkan agar masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan psikotropika dapat merasa aman.

- **Pasal 67 UUP :**

(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam UUP ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Bunyi Pasal 66 khusus menitikberatkan pada warga negara asing yang terlibat kasus psikotropika dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sudah selesai mengalami pidana minimal 3 (tiga) tahun, akan dilakukan pengusiran dan dapat kembali ke wilayah Republik Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan masuknya psikotropika dari luar negeri dan diedarkan oleh orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Negara Indonesia.

- **Pasal 68 UUP :**

Tindak pidana dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tindak pidana yang menyangkut psikotropika dalam pasal undang-undang ini adalah sebuah kejahatan yang dapat dikenakan pidana sesuai kapasitasnya masing-masing.



- Pasal 69 UUP :

Percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam UUP dipidana sama dengan jika tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 69 memberikan pemahaman bahwa tindakan percobaan dalam tindak pidana psikotropika diancam sama dengan jika perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain apabila yang dilakukan termasuk percobaan atau pembantuan maka hukumannya disesuaikan pada berat ringannya ancaman pidana bagi pelaku.

- Pasal 70 UUP :

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal tersebut mengancam pidana dua kali lipat dari pidana yang dikenakan untuk kejahatan yang bersanksi seperti tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik itu mengenai ekspor impor dan pengangkutan psikotropika yang sanksi pidananya ditambah dengan pencabutan izin usaha, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 70 tersebut adalah sanksi pidana berantai, selain dikenakan pidana penjara, pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

- Pasal 71 UUP :

(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

- **Pasal 72 UUP :**

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya, ancaman pidana ditambahkan sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.

Jika melihat isi pasal 72 mengancam pidana tambahan sepertiga dari sanksi pidana yang sebenarnya karena telah melakukan tindak pidana psikotropika dengan menggunakan anak di bawah umur atau menggunakan orang yang belum menikah ataupun orang yang berada di bawah pengampuan. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh si pelaku akan tetap diberikan sanksi sesuai kejahatan yang diperbuatnya.

## **2.5. Teori-teori kriminologi tentang kejahatan**

Dalam khasanah literatur kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan kejahatan. Teori-teori tersebut pada dasarnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang

berkaitan dengan pelaku dan kejahatannya, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, khusus untuk kejahatan psikotropika, berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang relevan dengan masalah tersebut yaitu:

### 1. Teori lingkungan

Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 di Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sekitarnya baik itu lingkungan keluarga, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.

Menurut Manurive (Topo S, dan Eva Achjani Zulfa, 2001:23) bahwa:

Kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang.

Sejalan dengan pandangan Manurive, Tarde (Topo S dan Eva Achjani Zulfa, 2001:23) berpendapat bahwa: Perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain.

Kedua pendapat di atas mengartikan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat seseorang baik karena lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, maupun lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh (teladan).

### 2. Teori Sosialis

Teori sosialis ini mulai berkembang tahun 1850 m. Para penganut teori ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels. Ajaran ini didasarkan pada masalah determinasi ekonomi yang memandang kejahatan hanya sebagai hasil



dengan menghubungkan masalah kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.

Menurut Plato dan Aristoteles (Soedjono. D 1976 : 40) bahwa :

Makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan atas kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan.

Pendapat Plato dan Aristoteles memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan semakin meningkatkannya kompleksitas kebutuhan manusia dari hari ke hari menyebabkan semakin tingginya kuantitas kejahatan di masyarakat, sebagai akibat adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Salah satu langkah efektif untuk melawan kejahatan haruslah diadakan peningkatan dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Perkembangan Moral

Psikologi Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *proventional stage* atau tahap pra-konvensional. Dalam hal ini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapatkan hal itu.

Selanjutnya John Bowlby mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari 7 (tujuh) hal penting yaitu:

1. *Specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif).
2. *Duration* (kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan)
3. *Engagement of emotion* (melibatkan emosi).
4. *Outogeny* (rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figur utama).
5. *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar)
6. *Organisation* (kasih sayang yang mengikuti suatu organisasi perkembangan)
7. *Bioloical Function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis yaitu, survival).

Lebih lanjut Bowlby (Topo. S. dan Eva Achjani Zulfa 2001:51) berpendapat bahwa: Orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan untuk membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

Pendapat Bowlby memberikan gambaran bahwa seseorang menjadi penjahat karena tidak mampu memberikan kasih sayangnya pada orang lain dan kemungkinan yang bisa terjadi karena mereka kurang merasakan kasih sayang dari orang-orang yang ada disekitarnya.

Para kriminologi juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, atau karena ditinggalkan. Apakah *delinquency* ? penelitian empiris masih samar dalam hal ini. Namun studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel: kasih sayang

berpengaruh terhadap perilaku seseorang karena komitmen individu untuk tetap berpijak pada kebenaran, memegang satu peranan dalam menurunkan kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan.

### 5. Teori *Differential Association*

Seseorang ahli kriminologi Amerika mengembangkan suatu teori untuk menjelaskan tingkah laku jahat yang juga dapat dipakai sebagai penyebab kejahatan psikotropika, teori tersebut dikenal dengan *differencial association*, oleh Edwin. H. Sutherland.

Menurut *Sutherland* (Topo S. dan Eva Achjani Zulfa 2001:23) teori ini di bagi atas sembilan proporsi, yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok orang yang dekat.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk:
  - a. Teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang.
  - b. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, nasionalisasi-nasionalisasi, dan sikap-sikap
5. Arah khusus motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/keterpaduannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola tingkah laku kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut,

karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Kesembilan proporsi di atas, semuanya berpusat pada dalil bahwa kriminalitas dapat secara efektif dijelaskan dengan melihat pada sifat-sifat kelompok yang dimasuki oleh seseorang dalam hubungan-hubungan sosial dan personalnya. Menurut pemikiran teori ini, seseorang menjadi jahat apabila kelompok-kelompok yang dimasuki mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendukung untuk melakukan pelanggaran hukum, dimana kejahatan itu dipelajarinya dalam suatu interaksi dengan orang lain yang terjadi dalam proses komunikasi dalam hubungan personal tersebut.

### **Teori NKK**

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Rumusan teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N = Niat  
K1 = Kesempatan  
K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab adanya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu juga sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar

Kota Makassar secara geografis terletak antara  $5^{\circ} 8'6''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 24' 17' 38''$  Bujur Timur. Kota Makassar dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar



Luas wilayah Kota Makassar adalah  $175,77 \text{ km}^2$ , secara administrasi pemerintahan Kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan yaitu: Maros, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Adapun jumlah penduduk Kota Makassar adalah  $\pm 1.179.023$  jiwa dari berbagai suku antara lain suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Jawa.

Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar adalah pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, pembangunan, dan proses sosial lainnya yang dari hari ke hari mengalami peningkatan. Akan tetapi proses perubahan sosial tersebut menandai pula perkembangan kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administrasi dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistim nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Dalam keadaan itu kota Makassar sebagai bertemunya





unsur-unsur sistem budaya modern yang juga sarat oleh berbagai simbol modernitas beserta aspek keyakinan dan gagasannya yang mempunyai dampak luas bahkan bagi individu dan kelompok sosial di luar wilayah-wilayah administratifnya.

Perubahan-perubahan politik, ekonomi, dan sosial serta perubahan-perubahan nilai-nilai yang menyertainya telah melahirkan sejumlah permasalahan yang menyangkut berbagai ketidakseimbangan dan ketidakmerataan yang dapat menjadi faktor sosio struktural, interaksi, dan faktor pencetus munculnya jenis-jenis perilaku menyimpang, meliputi kejahatan dan delinquensi. Salah satu contoh permasalahan yang sekarang sedang marak-maraknya adalah masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika. Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polwiltabes Makassar selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1

Data Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Oleh Polwiltabes Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Diselesaikan
1.	2003	90	90
2.	2004	183	182
3.	2005	206	204
	Total	459	456

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar

Jika diperhatikan data pada tabel 1 tampak bahwa jumlah tindak pidana psikotropika yang diselesaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini perkara yang dilimpahkan ke pihak kejaksaan lebih sedikit dari yang dilaporkan. Hal ini



disebabkan kurangnya bukti. Dapat dilihat selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Jumlah tindak pidana psikotropika yang diterima sebanyak 459 kasus, sedangkan yang berhasil diselesaikan hanya 456 kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara tindak pidana psikotropika yang ditangani oleh Polwiltabes Makassar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 tidak semua dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut Kuswanto, Penyidik Polwiltabes Makassar (wawancara, 3 Desember 2005) bahwa:

Yang menjadi alasan sehingga ada kasus tindak pidana psikotropika yang tidak dilimpahkan oleh pihak Kepolisian ke Kejaksaan karena laporan mengenai hal tersebut masuk ke kantor polisi setelah kejahatan lama berlalu sehingga barang buktinya sudah tidak ada.

Pendapat Kuswanto, menitikberatkan pada lambatnya pelaporan tindak pidana yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta di dalamnya, sehingga kasus tersebut dihentikan dengan alasan barang buktinya tidak ada.

Berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, aparat kepolisian khususnya Satuan Narkoba Polwiltabes Makassar melakukan teknik "*displitsing*" yaitu pemisahan berkas perkara sehingga para pelaku tindak pidana psikotropika itu dipisahkan berkasnya berdasarkan kategori pemakai atau pengedar sebelum dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Hal ini dimaksudkan agar penjatuhan sanksi pidana itu dapat efektif, artinya sesuai dengan ketentuan UUP yang membedakan ancaman hukuman antara pemakai dan pengedar, dimana tentu saja hukuman untuk pengedar lebih berat daripada ancaman hukuman untuk pemakai.



Lebih lanjut Kuswanto (wawancara, 9 Desember 2005) mengemukakan bahwa:

Ancaman hukuman untuk pemakai psikotropika lebih ringan karena pemakai hanya merugikan dirinya sendiri, juga karena masih ada harapan bagi si pemakai untuk memperbaiki diri, sedangkan bagi si pengedar ancaman hukumannya lebih berat karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang sangat membahayakan karena sasarannya adalah generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan suatu bangsa.

Pendapat di atas merupakan gambaran bahwa hukuman terhadap si pemakai lebih ringan dibandingkan si pengedar, karena seseorang yang mengkonsumsi psikotropika belum tentu pengedar tapi sudah pasti yang bertindak sebagai pengedar pernah mengkonsumsi zat tersebut.

Adapun data pelaku tindak pidana psikotropika yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2

Data Tindak Pidana Psikotropika yang Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Diselesaikan
1.	2003	90	90
2.	2004	182	182
3.	2005	204	204
	Total	456	456

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tindak pidana psikotropika yang terjadi di kota Makassar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang diterima oleh Kejaksaan

Negeri Makassar dari Polwiltabes Makassar perinciannya adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebanyak 90 kasus, tahun 2004 sebanyak 182 kasus, dan tahun 2005 sebanyak 204 kasus, dimana keseluruhan kasus-kasus yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar telah diproses dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar karena telah memenuhi syarat-syarat pelimpahan.

Dalam hal pelimpahan surat perkara Arifin Sandrang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara, 21 Oktober 2005) menyatakan bahwa:

Masalah yang kerap kali terjadi adalah yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan belum lengkap, menyangkut kelengkapan alat-alat bukti maupun syarat-syarat formil dan materil dari berkas tersebut, sehingga berkas tersebut dikembalikan pada pihak Kepolisian.

Pendapat di atas menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat pada berkas tersebut, yakni syarat-syarat formil yaitu identitas tersangka dan syarat materil yaitu meliputi tindak pidana yang disangkakan dimana syarat-syarat tersebut harus juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di bawah ini data tentang tindak pidana psikotropika yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama tiga tahun terakhir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

Tabel 3

Data Tindak Pidana Psikotropika yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Diselesaikan
1.	2003	90	90
2.	2004	182	182
3.	2005	204	204
	Total	456	456

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 3 menunjukkan bahwa keseluruhan kasus tindak pidana psikotropika yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dari Kejaksaan Negeri Makassar dengan perincian bahwa jumlah perkara yang diterima pada 2003 sebanyak 90 kasus, tahun 2004 sebanyak 182 kasus, dan tahun 2005 sebanyak 204 kasus, dimana keseluruhannya telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dan telah dijatuhi vonis, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 456 kasus, 5 di antaranya putusannya bebas.

Menurut Asli Ginting, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, 13 Desember 2005) bahwa:

Salah satu kendala saya dalam menjatuhkan putusan karena adanya keraguan dalam diri saya dalam hal penjatuhan pidana. Hal ini terbukti pada kasus atas nama Saudara Rikki dengan no perkara 670/B dimana ia melanggar Pasal 5 (1) Undang-Undang tentang psikotropika, ia dituntut 5 tahun penjara dan denda 100 juta sedangkan vonis yang saya jatuhkan hanya 2 tahun 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut kurang buktinya, selain itu memang benar saudara Rikki melanggar Pasal 59 (1) akan tetapi UU tentang psikotropika di Indonesia lebih bersifat general, general dalam arti kata bahwa dalam Pasal 59 (1) itu tidak



dicantumkan seberapa berat psikotropika yang dimiliki pelakunya, tidak sama dengan di Malaysia.

Lebih lanjut beliau mengatakan (wawancara, 13 Desember 2005)

Berkaitan dengan hal tersebut saya meringankan hukuman saudara Rikki dengan pertimbangan kurang alat buktinya dan walaupun ada barang buktinya itu cuma sedikit. Hal inilah yang kadang membuat saya ragu dalam menjatuhkan putusan.

Pendapat di atas pada dasarnya menitikberatkan pada hal-hal yang bisa meringankan hukuman tapi satu pertanyaan yang tertinggal bisakah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 tentang psikotropika itu dikecualikan karena alasan-alasan kurang alat buktinya, dan walaupun ada barang buktinya itu cuma sedikit.

Menurut pendapat Haeruddin, staf BA. URBIN. OPS (Urusan Pembinaan Operasional) satuan Narkoba (wawancara, 24 Oktober 2005) menyatakan bahwa:

Sebagian besar pelaku tindak pidana psikotropika yang tertangkap dan terdaftar di Polwiltabes Makassar, adalah kasus shabu-shabu dan yang kedua adalah ekstasi, dimana pemasoknya tersebut biasanya berasal dari luar kota Makassar, bahkan ada yang berasal dari luar negeri melalui sindikat International.

Lebih lanjut Haeruddin (wawancara, 24 Oktober 2005) menyatakan bahwa:

Shabu-shabu saat ini semakin banyak dikonsumsi karena zat ini mudah dibuat di Laboratorium-laboratorium ilegal dan harganya relatif murah sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja dan semua golongan.

Memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus yang ada di Kota Makassar, kebanyakan adalah kasus shabu-shabu yang ternyata lebih terkenal dibanding ekstasi, di kalangan pecandung narkoba. Dalam Lampiran UUP termasuk golongan II nomor 10, sedangkan ekstasi termasuk dalam golongan I nomor II, dimana sanksi terhadap pelakunya memiliki sanksi pidana dan denda yang cukup

berat. Adapun penyalur psikotropika yang masuk ke kota Makassar biasanya berasal dari luar kota Makassar dan adapula yang berasal dari luar negeri, melalui sindikat internasional. Adapun alasan mengapa yang paling marak terjadi adalah kasus shabu-shabu karena barang ini lebih disukai sebab harganya yang relatif murah sehingga golongan bawah pun bisa menggunakannya.

Berbeda halnya dengan pendapat Rizal, seorang pemakai (wawancara, 5 Desember 2005) yang menyatakan bahwa:

Sebagian besar dari mereka kebanyakan menggunakan shabu-shabu karena zat ini bisa menimbulkan efek yang sangat menyenangkan karena bisa membangkitkan semangat, rasa gembira, ataupun perasaan bahagia lainnya.

Memperhatikan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan sebagian pecandu narkoba khususnya psikotropika kebanyakan mengkonsumsi shabu-shabu menurut mereka efeknya bisa membuat si pemakai tersebut bersemangat sebab kekuatan fisiknya meningkat sehingga kemampuan kerja juga meningkat, dan yang paling penting bahwa shabu-shabu itu menyebabkan rasa gembira yang luar biasa (euforia) dan kemampuan bersosialisasi juga meningkat.

Haeruddin (wawancara, 24 Oktober 2005) mengemukakan bahwa:

Untuk masalah yang menyangkut tindak pidana psikotropika biasanya kepolisian melakukan razia atau operasi rutin terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana tersebut seperti diskotik, tempat karaoke dan tempat hiburan makan lainnya. Selain itu untuk mengetahui keberadaan barang tersebut diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi, dan ketika informasi telah cukup, baru hal tersebut ditindak lanjuti.

Pendapat di atas menitikberatkan pada pengungkapan tentang keberadaan psikotropika itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, dimana aparat penegak hukum



khususnya pihak kepolisian tidak dapat bekerja semaksimal mungkin tanpa adanya peran serta masyarakat untuk turut membantu dengan cara memberikan informasi secara mendetail tentang eksistensi barang haram tersebut karena razia maupun operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya sebagian saja yang bisa dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana psikotropika dan selebihnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan masalah tindak pidana psikotropika ini tidak terlepas dari upaya kolektif antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), aparat pemerintah, atau instansi yang terkait dengan masalah pemberantasan tindak pidana psikotropika yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Adapun pandangan masyarakat terhadap keberadaan kasus tindak pidana psikotropika di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Keberadaan Kasus Tindak Pidana Psikotropika Di Kota Makassar Selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2003 sampai tahun 2005

No.	Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	60	60 %
2.	Kurang mengetahui	13	13 %
3.	Tidak mengetahui	27	27 %
	Total	100	100 %

Sumber data: Angket, diolah tahun 2005

Tabel 4 menggambarkan bahwa sebanyak 60 orang atau (60%) responden mengatakan tahu tentang keberadaan kasus psikotropika di kota Makassar, 11 orang





atau (13 %) responden kurang mengetahui keberadaan kasus tersebut, dan 27 orang atau (27%) responden yang tidak mengetahui sama sekali mengenai keberadaan kasus psikotropika tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus psikotropika ini telah diketahui oleh masyarakat kota Makassar.

Tabel 5

Pendapat Responden Tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Psikotropika di wilayah Kota Makassar

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pengaruh lingkungan dan pergaulan	62	62 %
2.	Ekonomi	8	8 %
3.	Keluarga yang tidak harmonis	13	13 %
4.	Didorong rasa ingin tahu (coba-coba)	17	17 %
	Total	100	100 %

Sumber data: Angket, diolah tahun 2005

Berdasarkan tabel 5 di atas mengenai pendapat responden tentang faktor penyebab tindak pidana psikotropika di kota Makassar sebanyak 62 orang atau (62%) responden yang menjawab bahwa faktor penyebab adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan, sebanyak 8 orang atau (8%) responden berpendapat bahwa faktornya dikarenakan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, sebanyak 13 orang atau (13%) responden mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kehidupan keluarga

yang tidak harmonis, dan sebanyak 17 orang atau (17%) responden menjawab karena faktor ingin mencoba.

Pada dasarnya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana psikotropika yang terjadi di kota Makassar pada umumnya dipicu oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti bergaul dengan orang-orang yang putus sekolah, pengangguran, pemakai, pengedar, dan sebagainya. Adapun faktor coba-coba merupakan faktor kedua menurut responden.

Menurut Rizal (wawancara, 5 Desember 2005) menyatakan bahwa:

Awal mula saya memakai barang tersebut karena ingin mencoba, dan setelah mencoba beberapa kali akhirnya saya merasakan satu keasyikan tersendiri, mulai dari itulah saya menggunakannya. Tetapi suatu hari saya mencoba untuk berhenti dan akhirnya upaya saya berhasil namun lambat laun perasaan ingin mencoba lagi itu muncul.

Adapun faktor ketiga penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika menurut responden yaitu adanya ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga, misalnya karena perceraian orangtua yang berdampak pada kurangnya perhatian pada anak atau kurang pengawasan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mereka ikut dalam pola pergaulan yang bebas tanpa terkontrol dari keluarganya.

Tabel 6

Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Penindakan Terhadap  
Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar

No.	Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat membantu	6	6 %
2.	Biasa saja	27	27 %
3.	Kurang	53	53 %
4.	Tidak tahu	14	14 %
	Total	100	100 %

Sumber data: Angket, diolah tahun 2005

Data tabel 6 menunjukkan bahwa peran serta masyarakat kota Makassar dalam penindakan masalah tindak pidana psikotropika masih dianggap kurang oleh 53 orang (53%) responden, sedangkan sebanyak 27 orang atau (27%) responden menyatakan bahwa hal itu biasa saja, sebanyak 14 orang atau (14%) responden menjawab tidak tahu, dan hanya sekitar sebanyak 6 orang atau (6%) responden yang mengatakan bahwa peran serta masyarakat terhadap penindakan kasus tindak pidana di Kota Makassar sangat membantu. Hal ini disebabkan karena masih adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib, bahkan mereka cenderung menutup-nutupi.

Data pada tabel 6 dibenarkan oleh Kuswanto (wawancara, 9 Desember 2005)

bahwa:

Sebagian besar kasus tindak pidana psikotropika yang masuk ke kantor polisi itu diperoleh melalui laporan dari aparat kepolisian itu sendiri, ataupun melalui razia-razia terhadap tempat-tempat yang dicurigai. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat dalam hal saya rasakan masih kurang, hal ini



diakibatkan karena adanya keengganan dari masyarakat untuk memberikan informasi atau keterangan, bahkan ada pula yang takut di jadikan sebagai saksi sehingga walaupun mereka tahu tentang hal tersebut maka mereka tidak mau ambil pusing, cukup dengan diam saja masalah telah selesai.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Makassar kurang berpartisipasi, hal ini membuktikan bahwa masyarakat kota Makassar belum menyadari tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.

Tabel 7

**Pendapat Responden Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi  
Pelaku Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar**

No.	Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sanksinya berat	6	6 %
2.	Sanksinya ringan	83	83 %
3.	Tidak tahu	11	11 %
	Total	100	100 %

Sumber data: Angket, diolah tahun 2005

Berdasarkan tabel 7 tampak bahwa pendapat responden tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika masih dianggap ringan oleh 83 orang atau (83%) responden, dikarenakan banyaknya pelaku yang pernah ditangkap masih belum jera dengan sanksi yang pernah diberikan kepadanya, sedangkan sebanyak 6 orang atau (6%) responden mengatakan sanksinya sudah berat, dan sebanyak 11 orang atau (11%) responden menjawab tidak mengetahui mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana psikotropika. Dengan demikian dapat ditarik

kesimpulan bahwa ternyata masyarakat kota Makassar belum puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana psikotropika.

### **3.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika di Kota Makassar**

Berdasarkan data pada tabel 5, faktor penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika di Kota Makassar adalah :

#### **a. Faktor Lingkungan dan Pergaulan**

Faktor lingkungan dan pergaulan adalah faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana psikotropika khususnya di kota Makassar. Dan hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat maupun melalui pembagian angket, sebagian besar menyatakan bahwa faktor lingkunganlah yang menyebabkan hal tersebut.

Menurut Nulu Hanafi, tokoh masyarakat Sudiang (wawancara, Sabtu 10 Desember 2005) bahwa:

Yang paling utama mempengaruhi seseorang untuk terjun dalam masalah narkoba adalah lingkungan pertemanan, dimana sikap dan perilaku dari teman tersebut ikut ditiru, dan ia bertindak berdasarkan ajakan teman, tanpa harus mempertimbangkan hal itu baik atau tidak.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Razak Yunus, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama Sudiang (wawancara, 10 Desember 2005) bahwa:

Biasanya dalam lingkungan pergaulan dengan teman seseorang mendapatkan sesuatu hal untuk dijadikan contoh dalam berperilaku. Untuk masalah narkoba sebenarnya terkait dengan masalah ahlak individu atau



dengan kata lain modal agamanya harus kuat sehingga bagaimanapun rusaknya lingkungan dimana ia berada dijamin pasti tidak akan terjerumus.

Kedua pandangan di atas menitikberatkan ada aspek sosial dan relegius, dimana individu tersebut bebas dalam menentukan dengan siapa dia bergaul dan bagaimana pola pergaulan mereka. Walaupun mereka mengetahui hal itu bertentangan dengan hukum terutama aturan agama, mereka tetap melakukannya karena hal tersebut muncul karena dorongan dalam diri manusia itu sendiri.

#### b. Faktor Ingin Mencoba

Hal yang menyangkut prestise, kebanggaan, atau sekedar ingin tahu, dan akhirnya berani mencoba, menjadi salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya untuk mengkonsumsi psikotropika. Pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan dan pergaulan karena awal mulanya keinginan itu muncul karena salah bergaul ataupun karena ajakan teman sepergaulan sehingga ia juga terjerumus dalam lingkungan narkoba sebagai akibat meniru perilaku orang yang salah.

Sejalan dengan pandangan yang telah diuraikan di atas, Asli Ginting Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara, 13 Desember 2005) menyatakan bahwa:

Salah satu fenomena yang ada sekarang bahwa pelaku dari tindak pidana psikotropika adalah orang yang sama. Hal ini disebabkan karena sifat dari zat itu sendiri yang bisa menimbulkan adiksi sehingga dijatuhi hukuman seberat apapun akan tetap seperti itu.

Pendapat Asli Ginting memberi gambaran bahwa seseorang yang pernah mencoba sekali atau dua kali akan sulit untuk keluar dari masalah tersebut, hal ini



disebabkan sifat dari psikotropika yang bisa menimbulkan ketagihan ataupun ketergantungan.

c. Faktor Ketidakharmonisan Dalam Keluarga

Dalam ketidakharmonisan dalam keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika di kota Makassar, yang mana ketidakharmonisan tersebut meniru sang anak untuk mencari ketenangan, dan dalam keadaan tidak menentu mereka biasanya memutuskan untuk mengambil solusi terbaik hanya untuk mendapatkan ketenangan semata.

Selain itu kurangnya kasih sayang serta pengawasan orang tua yang tidak cukup menyebabkan mereka ikut dalam pola pergaulan yang bebas tanpa terkontrol, kekerasan ayah terhadap anak secara signifikan juga mempunyai hubungan dengan masalah tersebut karena bisa membentuk pribadi sang anak menjadi seorang pemberontak.

Berkaitan dengan hal di atas Nulu Hanafi, (wawancara, 10 Desember 2005) bahwa:

Dalam mendidik seorang anak sebenarnya kekerasan tidak diperlukan, dimana jika ada anak yang terlihat bermasalah orang tua seharusnya bisa memposisikan dirinya sebagai teman bicara yang baik, agar sang anak anak tidak berusaha untuk memendam masalah tersebut, kemudian mencari jalan keluar sendiri dengan lebih memilih narkoba sebagai tempat pelampiasannya.

Pendapat di atas memberi gambaran bahwa pada dasarnya seorang individu bisa dibentuk karakternya melalui ikatan kasih sayang tanpa kekerasan, dimana dengan kasih sayang itu sang anak merasa diperhatikan dan selalu terkontrol perilakunya. Terlebih lagi jika si anak sedang dalam masalah



sebaiknya orang tua bisa dijadikan sandaran untuk mengadu sehingga anak tersebut tidak memilih jalan lain sebagai tempat pelampiasannya, selain itu lemahnya mekanisme komunikasi antara orang tua dan anak juga mejadi pemicu terhadap bertambahnya kuantitas pelaku tindak pidana psikotropika yang kebanyakan adalah anak, remaja, dan golongan pemuda.

#### d. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika di kota Makassar karena adanya tuntutan ekonomi yang dari hari ke hari mengalami peningkatan. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin tingginya kuantitas kejahatan di masyarakat, dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah narkoba sebagai akibat tekanan ekonomi sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Razak Yunus, (wawancara, 10 Desember 2005) bahwa, "kemiskinan itu mendekati kekufuran".

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mendorong seseorang untuk berbuat jahat, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus narkoba. Apabila orang tersebut telah menjadi pengedar, maka ia akan mendapatkan penghasilan lebih tanpa harus bekerja keras dan hal ini akan lebih terasa dampaknya karena adanya ketidakmerataan dan ketidakseimbangan kehidupan sebagai akibat dari determinasi ekonomi.

Lebih lanjut Asli Ginting. (wawancara, 13 Desember 2005) bahwa:



Pada dasarnya untuk faktor penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika di kota Makassar sebenarnya tidak ada faktor dominan karena jika dikaitkan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis, ada pelaku yang berasal dari keluarga yang harmonis, jika dikaitkan dengan masalah ekonomi ada pelaku yang latar belakang keluarganya berpenghasilan lebih. Jadi jika dipertanyakan bahwa faktor apa yang kebanyakan melatarbelakangi adalah karena dorongan dari dalam individu itu sendiri, dimana dalam menjalani hidup ia bebas menentukan tentang hal apa yang akan dilakukannya.

Pendapat Asli Ginting lebih menitikberatkan pada kondisi psikologi individu yang bersangkutan, dimana keinginan untuk terjerumus dalam lingkungan narkoba itu muncul karena dorongan dalam diri individu yang bersangkutan.

### 3.3. Upaya Penanggulangan Pidana Psikotropika di Kota Makassar

Seperti pada upaya penanggulangan pada umumnya maka penanggulangan terhadap tindak pidana psikotropika itu menganut prinsip "*it's better than care*". Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di kota Makassar diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, aparat pemerintahan atau instansi yang terkait dengan masalah pemberantasan tindak pidana psikotropika upaya-upaya itu antara lain:

#### 3.3.1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif yang dilakukan adalah melalui beberapa kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan peluang-peluang untuk terjadinya tindak pidana tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan,



dan daya tangkal serta terbinanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang bebas dari belenggu narkoba.

Pelaksanaan kegiatan yang berupa penyuluhan-penyuluhan, dan pengembangan pola hidup terutama bagi remaja dan pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat edukatif dilakukan dengan metode komunikatif, informasi, dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat.

### 3.3.2. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan pada jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap lokasi yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap atau paling tidak berusaha memutuskan mata rantai psikotropika. Tindakan lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Bea Cukai, secara intensif melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran psikotropika baik dari segi negeri maupun jaringan ke daerah. Sejalan dengan hal tersebut Kuswanto. (wawancara, 1 Februari 2006) bahwa:

Untuk masalah pengawasan terhadap jalur lalu lintas peredaran psikotropika, baik yang masuk ataupun keluar Indonesia, kami pihak penyidik melakukan kerjasama dengan kantor Bea dan Cukai dalam hal ini pihak yang berkompeten untuk masalah ekspor impor, dengan prosedur jika pihak kepabeanan menduga ada sindikat maka dengan segera memeriksa kemudian melaporkannya dan pihak kepolisian menindak lanjuti.

Pendapat Kuswanto tersebut memberikan gambaran bahwa dalam hal pengawasan terhadap jalur lalu lintas barang baik itu yang masuk ataupun keluar Indonesia, pihak penyidik bekerjasama dengan kantor Bea dan cukai untuk mengungkap penyalahgunaan psikotropika di Indonesia terlebih lagi jika hal itu terkait dengan sindikat Internasional.

2. Secara rutin melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat transaksi dan peredaran gelap psikotropika seperti diskotik, tempat karaoke, dan tempat hiburan malam lainnya.
3. Untuk mencegah berkembangnya tindak pidana ini, maka pengawasan terhadap pengedaran obat-obatan tersebut lebih ditingkatkan terutama antar instansi yang terkait.
4. Melakukan koordinasi dengan meminta kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha dan menutup tempat-tempat yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana psikotropika.

### 3.3.3. Upaya Represif

Upaya ini adalah terfokus pada upaya untuk mengurangi kuantitas pelaku tindak pidana psikotropika yang terjadi di kota Makassar. Upaya ini dilakukan melalui operasi-operasi rutin untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan kasu-kasu narkoba, dan operasi khusus seperti operasi sindikat. Menurut Haeruddin (wawancara, 1 Februari 2006) bahwa:

Khusus untuk operasi sindikat biasanya yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana psikotropika tersebut diawasi dalam jangka waktu tertentu dan setelah penyidik merasa perlu untuk melakukan penindakan maka orang tersebut ditangkap beserta barang buktinya.



Dari Pendapat Haeruddin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penangkapan seorang penyidik terlebih dahulu melakukan pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana psikotropika tersebut, kemudian pada saat penyidik merasa perlu untuk melakukan penindakan maka orang tersebut ditangkap beserta barang buktinya, tetapi hal ini dikecualikan jika si tersangka tertangkap basah dan tidak lagi berada dalam posisi dicurigai.

### **3.4. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas Pidana Psikotropika di kota Makassar**

#### **a. Kurangnya partisipasi atau peran serta masyarakat**

Masih lemahnya peran serta masyarakat dan belum mampu mendukung aparat penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana psikotropika. Peran serta masyarakat dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan terhadap penggunaan psikotropika secara tidak syah. Peran serta masyarakat misalnya dalam bentuk memberikan laproan. Namun demikian dalam kenyataannya masih kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya.

Menurut Razak Yunus, (wawancara, 1 Februari 2006) bahwa:

Ketika seseorang dihadapkan pada posisi menjadi pelapor untuk kasus narkoba biasanya orang tersebut enggan untuk melaporkan dengan alasan takut dijadikan saksi, terlebih lagi jika hal itu didukung oleh faktor ketidaktahuan masyarakat akan adanya

jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi yang melaporkan penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Dari pendapat Razak Yunus, merupakan gambaran bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya ketakutan bagi mereka untuk dijadikan saksi dan ketakutan itu muncul akibat ketidaktahuan masyarakat akan adanya jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi terutama saksi pelapor.

Selain itu dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika diperlukan juga peran serta masyarakat dalam hal ini para orang tua dituntut untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap sang anak sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.

b. Masalah pengujian terhadap alat bukti

Faktor lain yang menjadi kendala adalah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan KUHAP, untuk melakukan tes uji terhadap jenis dan golongan psikotropika membutuhkan biaya cukup besar. Kendala menimbulkan akibat ada kecenderungan manipulasi data hasil tes uji tersebut dan pada akhirnya berpengaruh terhadap putusan hakim.

Sejalan dengan pandangan di atas Bapak Marwan Mas, (27 Februari 2006) mengemukakan pendapatnya bahwa ;

Sebagian dari alat bukti yang masuk ke kantor polisi, kemudian diperiksa di laboratorium forensik biasanya diganti golongannya oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri yang tadinya golongan satu semisalnya diubah

menjadi golongan tiga atau bisa juga menjadi golongan empat sehingga secara otomatis bisa mengurangi ancaman pidananya.

Memperhatikan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya fenomena penggantian terhadap jenis dan golongan dari psikotropika itu terkait erat dengan masalah moral dari aparat penegak hukum itu sendiri yang masih bobrok karena bagaimana caranya menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor pula.

c. Aspek pemberantasan pidananya

Penegakan hukum, wibawa, dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia dewasa ini cenderung merosot sampai pada titik yang paling rendah, dimana berbagai kasus hukum sebagai wujud pengayoman hukum pada masyarakat mulai diragukan.

Mengkaji persoalan penyelenggaraan hukum, maka lembaga peradilan sebagai komponen struktural hukum pidana merupakan faktor yang paling dominan untuk memulihkan situasi hukum yang kacau dewasa ini. Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memroses pelaku kejahatan di sidang pengadilan diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidananya



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah dan dihubungkan dengan hasil pembahasan maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana psikotropika di Kota Makassar adalah :
  - a. Adanya pengaruh lingkungan dan pergaulan
  - b. Faktor ingin mencoba
  - c. Faktor keluarga yang tidak harmonis
  - d. Faktor ekonomi
2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di Kota Makassar adalah:
  - a. Upaya Preemtif
  - b. Upaya Preventif
  - c. Upaya Represif
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana psikotropika adalah :
  - a. Kurangnya partisipasi masyarakat
  - b. Masalah pengujian terhadap alat bukti
  - c. Aspek pemberantasan pidananya

#### 4.2. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan dan solusinya maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut

1. Diharapkan pembinaan melalui pelatihan dan pendidikan lebih dioptimalkan guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme peran, fungsi, konsistensi serta ketegasan aparat penegak dalam mencegah dan memotong mata rantai peredaran gelap psikotropika serta mengantisipasi berbagai perkembangan modus operandi baru dari pelaku tindak pidana psikotropika di kota Makassar.
2. Untuk mencegah berkembangnya tindak pidana ini, maka pengedaran obat-obatan tersebut lebih ditingkatkan terutama antar instansi yang terkait, dan toko-toko obat, serta distribusi resmi obat-obatan tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan partisipasinya dalam mengungkap keberadaan zat atau obat-obatan tersebut ditengah-tengah masyarakat. Kelembagaan peran serta masyarakat perlu dikembangkan dalam suatu pola kerja yang profesional sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana psikotropika. Selain itu partisipasi lain yang diharapkan dari masyarakat adalah bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana psikotropika pada khususnya, masyarakat diharapkan mampu untuk memposisikan dirinya sebagai alat sosial kontrol dalam masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Gatot, Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Hari, Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Mulyana, Kusumah, 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologis*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva. Achjani.Z. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siswantoro, Sunarso. 2004. *Penegak Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono. D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

*Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung.*

*Zainal A.F. 1987. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung.*

\_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.*

